

BAB II KERANGKA TEORI

A. Adab Berhias Menurut Al-Qur'an

1. Pengertian Adab Berhias

Secara etimologi (Bahasa) adab berasal dari bahasa Arab yaitu *addaba-yu'addibu-ta'dib* yang diartikan sebagai “mendidik” atau “pendidikan”. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani adab disamakan kata *ethicos* atau *ethos* yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi adab.¹ Jadi, adab adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan “usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah, berdandan, bersolek, di depan cermin.”³ Jadi adab berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai aturan umum dan syariat.

2. Macam-macam Adab Berhias

a. Berhias Dalam Berpakaian

Hal yang harus diketahui dalam Agama Islam tidak menentukan pakaian tertentu, akan tetapi hanya meletakkan dasar-dasar dan kaidah pokok. Adapun adab berhias dalam berpakaian antara lain:

¹ Abd Haris, *Pengantar Adab Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), 3

² Istighfarotur Rahmaniyyah, *Pendidikan Adab Konsep Jiwa dan Adab Perspektif Ibnu Maskawaih*, (Malang: Aditya Media, 2010), 58

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 494

1) Berdoa Ketika Memakai Pakaian

Sa'id r.a meriwayatkan apabila Rasulullah mendapatkan pakaian baru, beliau menyebutkan namanya, baik itu berupa sorban, gamis, selendang dan kemudian beliau berdoa:

اللهم لك الحمد انت كسوتيه اسالك من خيره خير

ما صنع له واعو ذبك من شرهاو شر ما صنع

*“Ya Allah segala puji hanya untuk-Mu, Engkau yang memakaikannya untukku, aku bermohon kepadamu kebaikannya serta kebaikan yang dibuatkan untukku, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuatkan untukku”.*⁴

2) Ketika memakai baju dimulai dari bagian yang kanan

Anjuran mendahulukan yang kanan dalam semua hal yang bersifat memuliakan misalnya, wudhu, mandi, tayamum, memakai pakaian, sandal, sepatu, celana, masuk masjid, bersiwak, dan segala perbuatan yang semakna dengan semua. Dan disunnahkan mendahulukan kiri dalam hal yang berlawanan dengan hal-hal yang ada diatas. Allah SWT berfirman:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّ

Artinya: *“Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, Maka Dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini).” (QS. Al-Haqqah (69): 19)*⁵

Aisyah r.a juga menuturkan bahwa

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن

في شأنه كله في تنعله, وترجله, وطهوره.

⁴ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet ke-1, 281.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 566.

“Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan di dalam semua perihal, didalam mengenakan alas kaki, menyisir rambut dan bersuci”.⁶

- 3) Tidak boleh memakai baju dari binatang buas
Dan telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW melarang memakai pakaian dari kulit binatang buas atau duduk di atasnya.

عن المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن لبس جلود
السباع والكوب عليها

Dari Miqdam bin Ma`di Karib radhiallahu`anhu berkata: *(Aku mendengar Rasulullah SAW melarang memakai pakaian dari kulit binatang buas dan naik di atasnya).*⁷

- 4) Berukuran Panjang dan dapat menutupi seluruh badan atau menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan, tidak menampakkan tubuh.

Rasulullah SAW bersabda “dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, satu golongan memegang cemiti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia dan satu golongan lagi perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badannya juga kepala seperti bonggol unta yang tunduk, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya walaupun surga itu dapat dicium dari pada jarak yang jauh”. (HR. Muslim)⁸

⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Surbaya: Duta Ilmu, 2016), 42.

⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 96.

⁸ HR. Muslim no. 2128.

5) Berhijab

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “katakanlah kepada perempuan yang beriman “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-puteraa suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau

anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur (24): 31)⁹

Ayat diatas secara jelas menunjukkan keharaman menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sekaligus tentang wajibnya berhijab.

Adapun ayat lain yang menunjukkan perintah ini juga untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Rasulullah adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
 يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
 يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena ini mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab (33): 59).¹⁰

Setelah turunnya ayat ini, perempuan yang beriman berpegang teguh melaksanakan perintah berhijab seperti yang telah dijelaskan oleh hadist-hadist terdahulu.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 352.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya,425.

b. Berhias Wajah dan Badan

1) Berhias Wajah

a) Tidak Mencukur Dan Menyulam Alis

An-Nams atau biasa juga disebut dengan mencabut bulu. Jika dikatakan *namsyi'rn namshan* artinya ia mencabut bulu atau rambut. *Namishah* adalah perempuan yang menghiasi mata dengan mencabut bulu alisnya. Sedangkan *Mutanamishah* artinya perempuan yang dicabutkan bulu alisnya.¹¹ Sedangkan menyulam alis adalah mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkan diantara rambut-rambut alis dan membuatnya terlihat lebih menebal sekaligus alami.

Berkenaan dengan masalah tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا أُمْبِينَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلَيُبْتَلِئَنَّ
 ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْبُومَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
 خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١﴾

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia

¹¹ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014), 371.

menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’ (4): 119)¹²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mencabut bulu wajah (alis) termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SWT yang disejajarkan dengan pengibirian terhadap bintang, tato, menyambung rambut, dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

a. Menghindari Operai Plastik

Berdasarkan hadist-hadist yang shahih tidak diperbolehkan melakukan operasi semacam ini. Karena termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Hukumnya seperti mengikir gigi untuk menjarangkannya telah diriwayatkan hadist-hadist yang melarangnya bahkan melaknat pelakunya. Sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar. Karena mengandung unsur pemalsuan dan penipuan serta merubah fitrah yang lurus.¹³

Hadist yang terkait dengan konteks tersebut adalah:

حدثنا عثمان, حدثنا جرير, عن منصور عن
 برا هيم, عن علقمه عن عبد الله: لعن الله
 الوشمات والمستوشمات, والمتنمصات,
 والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى,
 مالى لالعن من لعن النبي صلى الله عليه

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 96.

¹³ Amru Abdul Mun'im Salim, *Adab Berhias Perempuan Muslimah*, (Solo: At-Tibyan), 227.

وسلم وهو في كتاب الله: (وما اتاكم الرسول فخذوه) . (رواه البخارى)

Artinya: *Utsman menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Mnsur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah: Allah melaknat perempuan-perempuan dicabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi SAW dan disebutkan kamu oleh rasul maka ambillah (HR. Bukhari)¹⁴*

b. Bercelak

Dianjurkan bercelak dengan *ismid* setiap malam ketika hendak tidur, dan dilakukan secara ganjil, yaitu pada setiap mata tiga celakan sambil melihat ke cermin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a beliau berkata Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan

¹⁴ Juz VII, *Kitab al-Mutaffallijat al Husni*, no. Hadis 5953, 81.

kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pakailah pakaian yang putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah jenazah kalian dengannya. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid (sejenis tumbuhan), itsmid dapat mempertajam pandangan dan menumbuhkan rambut."*¹⁵

"Imam ibnul Qoyyim al Jauziyah berkata:"Ismid adalah sejenis batucelak yang berwarna hitam yang didatangkan dari Esfahan(sebuah kota pesia-sekarang Iran). Dan ini merupakan jenis celak yang bagus dan datang dari Marokko. Yang paling baik adalah yang paling mudah pecah dan pecahnya terdapat kilauan. Sedangkan bagian bagian dalam licin dan tidak ada padanya kotoran. Karakternya adalah dingin dan kering, sangat bermanfaat bagi mata dan menguatkan. Dapat menguatkan syaraf-syaraf mata dan menjaga Kesehatan.¹⁶

d. Menggunakan siwak

Gigi merupakan salah bentuk perhiasaan yang alami. Dan Islam telah mensyariatkan beberapa perkara untuk menjaga agar perhiasaan ini senantiasa sehat, bersih, dan berkilau. Diantara perkara yang disyariatkan itu adalah dianjurkan memakai siwak. Bahkan sangat ditekankan.

لو لا اناشق على المؤمنين لا مر تهم بتا
خير العشاء وبا لسو لك عندكل صلاة

¹⁵ Hadist Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (3878/4061), at-Tarmidzi dalam *al-Jami'* (994) dan dalam *asy syamail* (51).

¹⁶ Amru Abdul Mun'im Salim, *Adab Berhias Perempuan Muslimah*, 73.

“Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan kaum mukminin niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat isya’ dan menggunakan siwak setiap kali hendak mengerjakan shalat”.¹⁷

1) Memasang lensa mata

Menggunakan lensa mata yang berwarna. Hal ini diperbolehkan dengan tujuan pengobatan atau untuk memperbaiki pengelihatannya. Dan diharamkan bila tujuannya untuk perhiasan.¹⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.” (QS. Al-An’am (6): 141)¹⁹

Dalil diatas menjelaskan tidak untuk sesuatu yang berlebihan, sebaiknya digunakan seperlunya saja agar tidak menysia-nyikan harta dan lensa mata.²⁰

2) Menggunakan *Make-up*

Kosmetik juga telah menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan, bahkan beberapa perempuan rela melakukan apapun demi mendapatkan penampilan yang cantik dan menarik. Berbagai produk kosmetik bermunculan dimana-mana, dari maskara, *lipstik*, bedak, *eye liner*, *eye shadow*.²¹

¹⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*,(Bandung: Penerbit Jabal), 60.

¹⁸ Amru Abdul Mun’im Salim, *Adab Berhias Perempuan Muslimah*, 233.

¹⁹ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 145.

²⁰Diakses dari https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum/menggunakan_lensa_mata.html, pada tanggal 05 Desember 2021.

²¹Diakses dari http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum/menggunakan_make_up.html, pada tanggal 05 Desember 2021.

pada bagian kuku sampai pada tempat air itu tidak sampai ke bagian tubuh yang harusnya dibasuh air Ketika bersuci.²³

2) Mencukur bulu kemaluan (*Istihdad*)

Menghilangkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki dan perempuan adalah sunnah, sebab ia merupakan fitrah manusia, dan membiarkannya adalah sesuatu yang menjijikan, sebab ia jauh dari kebersihan ia akan menebalkan kotoran dan menimbulkan bau tidak sedap.

Waktu mencukur bulu kemaluan ada beberapa versi, diriwayatkan dari Anas bin Malik a.s ia berkata, kami diberi waktu untuk memangkas kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam.

Kemudian ada versi lain yang diriwayatkan Ahmad dan Ahshabu Sunan, Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW membenarkan waktu kami dalam mencabut bulu kemaluan, memotong kuku, memangkas kumis, dan mencabut bulu ketiak, ketika empat puluh hari, jadi yang terlarang adalah jika telah melewati empat puluh hari namun tidak mengambil tindakan untuk memotongnya.²⁴

3) Mencuci ruas-ruas Jemari

Dianjurkan untuk dicuci antara dua waktu dengan waktu yang lain berdasarkan kebutuhan, hal ini tidak khusus hanya pada waktu berwudhu, dan juga dianjurkan jika disertai pemijatan sambil disiram dengan air, karena dengan begitu kotoran akan hilang. Diriwayatkan dari Abdylah bin Bisyr a.s “Potonglah kuku kalian dan kuburkanlah sisa-sisa potongan kalian serta bersihkan ruas-ruas jemari kalian”.²⁵

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarahl Fathul Bari*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2002), 424.

²⁴ HR. Al Baihaqi dari Mursal Abu Ja'far Al-Baqir, 307.

²⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Terjamah Riyadhus Shalihin*, 78.

4) Memuliakan Rambut

Memuliakan rambut atau merapikan rambut termasuk hukuma syariat yang digariskan oleh Islam yang berkaitan dengan rambut. Maksud memuliakan yaitu merapikan, mengurus, menyisir, meminyaki, dan mencucinya. Akan terlihat bagi kita pentingnya mengurus rambut dari beberapa sunnah yang berkaitan dengan perintah ini. Banyak sekali hadist-hadist yang memerintahkan, diantaranya: kita mulai dari hadist Jabir bin Abdillah r.a ia berkata: “Rasulullah SAW mendatangiku dan melihat seorang lelaki yang acak-acakan rambutnya. Rasulullah bersabda:

أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره

“Tidaklah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya?”

Kemudian beliau melihat seseorang lelaki yang kotor pakaiannya. Beliau bersabda

أما كان هذا يجد ماء يغسل به توبه

“Tidak orang ini mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya?”²⁶

Meskipun hadist ini menceritakan tentang keadaan kaum lelaki secara khusus, namun kandungan hukumnya berlaku umum, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Perlu kita isyaratkan di sini beberapa adab-adab nabawiyah. Syariat yang hanif telah menganjurkan agar adab-adab bersisir ini dipegang teguh. Tidak syak lagi, seluruh kebaikan ialah memegang teguh sunnah dalam semua pekerjaan dan urusan. Diantara adab-adab itu: Memulai dari rambut yang sebelah kanan, Meminyaki rambut dan merapkannya dengan air apabila acak-acakan, tidak

²⁶ Amru Abdul Mun'im Salim, *Adab Berhias Perempuan Muslimah*, 146.

*mencukur sebagian dan membiarkan sebagian lainnya, Tidak berlebih-lebihan mengurus rambut dan menyisirnya.*²⁷

b. Manfaat Berhias

Berhias menurut al-Qur'an memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga.
- 2) Membuat seseorang disegani, di hormati, dan di senangi orang lain.
- 3) Mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam berintraksi dengan orang lain.
- 4) Sebagai identitas.
- 5) Berhias membuat orang lebih percaya diri, memberikan kesan keindahan, baik dari segi pakaian maupun *make-up* wajah.

c. Tujuan berhias

- 1) Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan
- 2) Menjaga kebersihan dan keindahan
- 3) Mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan orang lain
- 4) Mengetahui alat-alat berhias yang halal dan tidak ketergantungan

3. Larangan Keterbukaan (*Tabarruj*) Dalam Berhias

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah perempuan yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Sedangkan menurut syaria, *tabarruj* adalah perempuan yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu syahwat. Adapun menurut Haya binti Mubarak *tabarruj* ialah tindakan seorang perempuan menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutupi di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya.²⁸

Tabarruj adalah sikap berbusana yang bertujuan untuk memperlihatkan sesuatu yang dapat menarik seseorang

²⁷ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam, *Adab Berpakaian dan Berhias*, 80.

²⁸ Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Perempuan Muslimah*, Penerjemah Amir Hamzah Fachudin, cet I, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 153

yang melihatnya, berniat menyombongkan suatu busana atau perhiasan yang dipakainya dengan tujuan agar mendapatkan pujian dan dipandang lebih. Hal tersebut (tabarruj) adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, sebabnya penulis merangkum beberapa tabarruj yang harus diwaspadai oleh perempuan Muslimah. Kebanyakan perempuan Muslimah sekarang telah terbiasa mengikuti trend berpakaian terbuka ala kebarat-baratan dan hal tersebut dapat menimbulkan perilaku yang kurang baik dalam berhias karena dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya.

a. Bentuk-bentuk Tabarruj Yang Dilarang

1) Pakaian Syuhrah (untuk ketenaran)

حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عثمان يعني ابن المغيرة وهو الأعشى عن مهاجر الشمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة

Dalam sebuah hadis dikatakan, “telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari ‘Utsmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A’syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu ‘Umar, berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya baju kehinaan di hari kiamat (HR. Ahmad).²⁹

Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang orang berlebih-lebihan dalam berpakaian yang dapat menimbulkan rasa angkuh, menyombongkan diri/membanggakan diri kepada orang lain dengan

²⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (al-Qahirah:dar al-hadis,1990), No. 5406.

bentuk-bentuk yang kosong secara lahiriyah.³⁰ Bahkan menurut Imam al- Ghazali, berlebih-lebihan yaitu melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Kemudian yang dimaksud dengan kesombongan ialah erat sekali hubungannya dengan masalah niat dan hati manusia berkaitan dengan yang zahir. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kesombongan itu ialah bermaksud untuk bermegah-megahan dan menunjuk-nunjukkan serta menyombongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka orang yang sombong.³¹

- 2) Pakaian yang menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قل لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قابعه عمرو أخبرنا شعبة

Dalam hadis dikatakan, “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyâr telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatâdah dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs ra, dia berkata; “Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” Hadis ini diperkuat juga dengan hadis ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah. (HR. al-Bukhari).³²

Hadis di atas dengan jelas menunjukkan haramnya perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, baik dalam berpakaian

³⁰ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 134.

³¹ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, 135.

³² Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 2003), No. 5435

maupun hal lainnya. Termasuk yang dilarang oleh para ulama dalam hal ini adalah perempuan yang memakai sepatu olahraga model laki-laki, memakai jaket dan celana panjang model laki-laki. Demikian juga perlu diingatkan di sini, bahwa larangan perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya berlaku secara mutlak di manapun mereka berada, di dalam rumah maupun di luar, karena ini diharamkan pada dzatnya dan bukan sekedar karena menampakkan aurat.³³

3) Aurat perempuan

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قال لا حدثنا الوليد عن سعيد بن يشير عن قتادة عن خالد قال قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليها ثياب رفاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها (رواه أبو داود)

Tentang aurat perempuan ini, ada sebuah hadis yang mengatakan, “Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ka’ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al-Fadhl al-Harrânî keduanya berkata: telah

³³ Imam Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad: Syarh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 38

menceritakan kepada kami al-Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khâlid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah r.ha. bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang perempuan jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).³⁴

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap perempuan yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan perempuan yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa. Bahkan Syaikh al-Albani mengatakan, "seorang perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah lainnya adalah aurat, kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang Muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh selain di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya."³⁵

- 4) Perempuan yang memakai pakaian yang tipis, ketat dan merangsang

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه
عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه و سلم صنفان من

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), No. 3580.

³⁵ M Nashiruddin Al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah (Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah fii Kitabi wa sunnah)*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2007). 38.

أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجدن مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah Aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Perempuan-perempuan berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Perempuan-perempuan tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim).³⁶

Berkata Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*, hadis ini termasuk diantara mukjizat-mukjizat kenabian, karena kedua golongan ini benar-benar ada. Ini menunjukkan tercelanya kedua golongan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah mengenakan pakaian dari nikmat-nikmat Allah namun hampa dari mensyukurinya.³⁷

5) Memakai minyak wangi

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنيم بن قيس عن

³⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub,1918), No. 3971.

³⁷ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما
 امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها
 فهير زانية

Mengenai hal ini, dikatakan dalam sebuah hadis, “Telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin mas’ud berkata menceritakan kepada kami Khalid menceritakan kepada kami Tssbit, dan dia Ibn ‘Imarah dari Gunaim bin Qais dari al-Asy’ari bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang perempuan, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka perempuan itu adalah seorang pezina (HR. an-Nasa’i).³⁸

Pemahaman hadis ini sebagaimana menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: “Rasulullah SAW melarang perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian dikarenakan hal ini sungguh merupakan sarana (sebab) untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya. Karena baunya yang wangi, perhiasannya, posturnya dan kecantikannya yang diperlihatkan sungguh mengundang (hasrat laki-laki) kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan seorang perempuan ketika keluar rumah (untuk shalat berjamaah di masjid) agar tidak memakai wangi-wangian, berdiri (di shaf) di belakang jamaah laki-laki, dan tidak bertasbih (sebagaimana yang diperintahkan kepada laki-laki) ketika terjadi sesuatu dalam shalat, akan tetapi (perempuan diperintahkan untuk) bertepuk tangan (ketika terjadi sesuatu dalam shalat). Semua ini

³⁸ An-Nasa’i, Al-Hafidz Jalaluddin Asy Syuyuti As Saidin, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1138), No. 5036.

dalam rangka menutup jalan dan mencegah terjadinya kerusakan (fitnah).³⁹

b. Pengaruh Tabarruj Bagi Masyarakat

Sesungguhnya, *tabarruj* telah memberikan sejumlah implikasi buruk bagi masyarakat, khususnya kaum muslim.

- 1) *Tabarruj* dapat mengubah kecenderungan kaum muslim dari kecenderungan untuk senantiasa menjaga dan menahan pandangan, menjadi kecenderungan untuk memuja hawa nafsu dan hasrat seksual. Akhirnya, orang terjatuh pada hubungan-hubungan lawan jenis yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya pacaran, berakawat, perselingkuhan, perzinaan dll.
- 2) *Tabarruj* bisa mengubah paradigma hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam: yaitu, hubungan yang didasarkan pada prinsip ketakwaan, menjadi hubungan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis semata.

Adapun adab-adab berhias bagi perempuan muslimah, antara lain:

- 1) Memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek. Misalkan alat-alat kecantikan tidak mengandung alcohol dan benda-benda yang mengandung minyak babi
- 2) Menggunakan alat-alat atau barang yang sewajarnya dan tidak berlebihan misalkan lipstik melebihi garis bibir, bedak yang terlalu tebal.
- 3) Berhias untuk tujuan beribadah atau kebaikan misalkan untuk melaksanakan shalat mengaji, menyambut suami, belajar dan lain-lainnya.
- 4) Membaca doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias.⁴⁰

³⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Paduan Hukum Islam (I'lam al-Muwaqqi'in)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 208.

⁴⁰ Diakses pada <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>, (Diakses pada 6 Agustus 2021)

c. Manfaat Berhias

Dalam berhias ada beberapa manfaat diantara sebagai berikut:

- 1) Berpakaian dan Berhias dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga.
- 2) Membuat seseorang disegani, di hormati, dan di senangi orang lain.
- 3) Mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berintraksi dengan orang lain.
- 4) Sebagai identitas.
- 5) Mencerminkan kepribadian seseorang.

d. Tujuan Berhias

Apabila berpakaian dalam tujuan menutup aurat dalam Islam, memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas, baik dalam ukuran pakaian maupun jenis pakaian yang dipakai dan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan
- 2) Menjaga kebersihan dan keindahan
- 3) Mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berintraksi dengan orang lain

e. Bentuk-Bentuk Berhias di Masyarakat

Sering kita lihat bentuk-bentuk berhias di masyarakat yang semakin terbuka sesuai perkembangan zaman, diantara lain adalah:

- 1) Memakai pakaian yang tidak syar'i atau memakai pakaian ala barat.
- 2) Mencukur alis dan menyulam alis merupakan salah satu memperindah dengan cara instan dan relatif bisa bertahan lama sampai 3 tahun lebih., sehingga tidak perlu setiap hari meluangkan waktu hanya sekedar untuk membentuk alis.
- 3) Memakai rambut palsu (wig).
- 4) Menggunakan perhiasan yang berlebihan, misalnya memakai anting lebih dari satu dan memakai kalung yang berlebihan.⁴¹

⁴¹ Diakses pada <http://www.google.com/amp/s/travel.tribunnews.com>, pada tanggal 6 Agustus 2021

B. Kajian Tafsir Tematik

1. Pengertian Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Kata tafsir ditinjau dari sisi bahasa (etimologi), diambil dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan memperlihatkan makna yang logis.⁴² Ibn Manzhar menyebut kata tafsir berasal dari kata *fassara* yang berarti menyingkap makna lafadz yang musykil.⁴³

Ditinjau dari sisi istilah (terminology), tafsir adalah sebuah karya atau ilmu yang membahas penjelasan tentang makna lafadz-lafadz serta maksud ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir berusaha menjelaskan apa yang belum atau tidak jelas maksudnya menjadi jelas, menerangkan apa yang samar menjadi terang dan yang sulit dipahami menjadi mudah.⁴⁴

Dengan demikian aspek hidayah al-Qur'an dapat ditangkap dengan baik oleh manusia, sehingga pada gilirannya al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dapat benar-benar mewujudkan dalam realitas kehidupan. Tafsir Tematik adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an tentang tema tertentu, maka tafsir ini juga dinamakan tafsir maudhu'i. Berbagai definisi dikemukakan oleh sejumlah sarjana Muslim berkenaan dengan metode tafsir tematik.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa metode tematik adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus.⁴⁵

Dari beberapa pengertian tentang Tafsir Tematik (Maudhu'i) di atas, dapat disimpulkan bahwa metode

⁴² Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Muasasah Al-rihsalah, 1994), 323.

⁴³ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dār Shādir, 1990), Jilid V, 55.

⁴⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah*

dan Ibadat, (Jakarta: Paramadina, 2002), 87

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 385.

Tafsir Tematik (Maudhu'i) adalah sebuah upaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik, lalu dianalisa kandungan ayat-ayat tersebut, diperkaya dengan keterangan hadist-hadist yang relevan dengan tema pembahasan hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.

2. Sejarah Perkembangan Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Pada hakekatnya, benih metode tafsir tematik sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sering menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, seperti ketika menerangkan arti *zhulm* dalam Q.S. al-An'am: 82⁴⁶:

الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يَلْسِنُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ
وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”*

Nabi SAW menjelaskan bahwa makna *zhulm* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah syirik, dengan mengutip firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman ayat 13:

ان الشرك لظلم عظيم

*“sesungguhnya syirik adalah zhulm (penganiayaan) yang besar”*⁴⁷

Tafsir Tematik (Maudhu'i) mulai mengambil bentuknya melalui Imam Abu Ishaq bin Musa asy-Syatiby (720-790 H). Ulama ini mengingatkan bahwa satu surah adalah satu kesatuan yang utuh, akhirnya berhubungan

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 137.

⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya,

dengan awalnya, demikian juga sebaliknya, kendati ayat-ayat itu sepiantas terlihat berbicara tentang hal-hal yang berbeda.

Selanjutnya, lahir bentuk baru dari metode ini yang tidak lagi terbatas bahasannya dalam satu surah tertentu, tetapi mengarahkan pandangan kepada tema tertentu yang ditemukan ayat-ayat yang membahas tema itu pada seluruh lembaran al-Qur'an, tidak terbatas pada satu surah tertentu, dan bentuk inilah yang dikenal dewasa ini secara populer dengan metode Tafsir Tematik (Maudhu'i).

Metode ini semakin menemukan bentuknya setelah al-Farmawi, yang juga menjabat guru besar pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan bukunya *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* di Kairo pada tahun 1977.

3. Langkah-langkah Penerapan Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Adapun Langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tafsir tematik (maudlu'i) adalah sebagai berikut:

- a. menentukan tema masalah yang akan dibahas.
- b. menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.
- c. menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*.
- d. memahami *munasabah* (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (*outline*).
- f. melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- g. meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu

dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁴⁸

4. Urgensi Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

- a. Metode tematik (*maudhu'i*) lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman, dan memberikan solusi dari problem kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.
- b. Metode tematik (*maudhu'i*) mencakup seluruh disiplin ilmu, dengan perspektif kajian yang tematik.
- c. Dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan.
- d. Metode tematik (*maudhu'i*) akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, khususnya dalam kajian sains, baik sains alam maupun sosial.
- e. Memberikan pandangan pikiran yang sempurna, sehingga mampu mengetahui seluruh *nas-nas* al-Qur'an mengenai topik tersebut secara sekaligus, dengan demikian ia bisa menguasai topik tersebut secara lengkap.
- f. Menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh orientalis, yang mempunyai tujuan jahat terhadap al-Qur'an, seperti yang mereka katakan bahwa ajaran al-Qur'an bertentangan dengan zaman dan ilmu pengetahuan.
- g. Mempermudah bagi para akademisi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam al-Qur'an dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh.
- h. Akan bisa cepat sampai ke tujuan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu topik bahasan al-Qur'an tanpa susah payah.
- i. Akan menarik minat untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi al-Qur'an, sehingga tidak ada

⁴⁸ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 114-115.

lagi kesenjangan antara ajaran-ajaran al-Qur'an dengan pranata kehidupan riil.⁴⁹

5. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Penafsir Tematik (Maudhu'i)

- 1) Mengumpulkan beberapa ayat representatif kemudian menelusuri asal kata dari ayat tersebut, lalu mengeluarkan makna-makna kata menurut gaya bahasa al-Qur'an. Setelah mengetahui makna-makna kata, peneliti dapat menghubungkannya dengan tema.
- 2) Menentukan tema sesuai dengan kandungan al-Qur'an dengan bermacam gaya bahasa yang dapat digunakan, terutama ketika pada proses analisis, diskusi, pemaparan, dan komentar.
- 3) Setelah menentukan tema, lalu diambil ayat-ayat yang berhubungan dengan tema itu, kemudian ayat dan penafsirannya dikumpulkan. Selanjutnya disimpulkan beberapa unsur tema (pasal pembahasan), dan buah dari pemikiran tema itu disesuaikan dengan gaya bahasa al-Qur'an. Selanjutnya pembahasan dibagi menjadi bab, pasal, dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memberikan pandangan dan pendapat yang dilandasi dalil al-Qur'an dan menghubungkannya dengan kondisi kehidupan dan problematika masyarakat saat ini serta memberikan solusi menurut konsep al-Qur'an.
- 4) Menghindari pembahasan substansi dari *khilafiyah*, tidak mencantumkan dialek bacaan, bentuk ikrab, dan kalimat-kalimat sastra, kecuali kata-kata yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan.⁵⁰

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mirna Wati	Pemahaman ayat-ayat	Kata mutabbarijaj	Sama-sama membahas	Dalam skripsi ini penulis

⁴⁹ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima Press, 2014), 10-11.

⁵⁰ Mustafa Muslim, *Mabahis fi at-Tafsîr al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar Al-Qur'an, 2000), 23-29.

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		tentang Tabarruj (Kajian Pendekatan Tematik) ⁵¹	terambil kata tabarruj yaitu keterbukaan. Larangan ber-tabarruj disini berarti elarangan mnampakan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan Muslimah atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai	tentang tata cara berhias yang baik dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Sama-sama menggunakan metode tematik	terafokuskan pada makna ayat-ayat tentang tabarruj. Sedangkan skripsi yang sedang kami teliti lebih bersifat umum.
2	Sara Nur Shopa	Tradisi Berhias bagi Perempuan pada Perspektif al-Qur’an: Kajian Komperatif tafsir fi zhilal al-Qur’an dengan tafsir Ibnu Katsir pada Surat al-	Secara ringkas skripsi ini menjelaskan makna berhias secara bahasa maupun istilah serta pengertian dalam Bahasa Arab menurut al-Qur’an	Sama-sama membahas tentang adab berhias perempuan	Metode metode yang digunakan berbeda, dimana di skripsi ini menggunakan kajian koperatif tafsir fi zhilal al-Qur’an dengan tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan di skripsi kami menggunakan

⁵¹Diakses https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=tr+adisi+berhias+bagi+perempuan+pada+perspektif&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSDi3ZdRSbr8J pada tanggal 29 Agustus 2021

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Ahزاب ayat 33 ⁵²			metode tafsir tematik
3	Haisyah Aini	Analisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias dengan memakai rambut palsu ⁵³	Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu melalui fatwanya beliau melarang karena hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan.	Dalam skripsi ini masih ada keterkaitan dengan skripsi kami yaitu tentang pembahasan berhias serta hukum-hukumnya.	Skripsi ini hanya membahas pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang pemakaian rambut palsu. Sedangkan dalam skripsi kami membahas tentang adab berhias secara umum yang diperbolehkan untuk perempuan Muslimah.

D. Kerangka Berfikir

Di masa sekarang ini sebagian perempuan Muslimah telah terdoktrin oleh budaya berpenampilan kebarat-baratan, mereka sudah sulit dan bahkan tidak bisa lagi membedakan Batasan antara mana yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk menonjolkan kecantikannya dalam besolek. Di beberapa tempat umum banyak kita jumpai perempuan Muslimah yang berdandan terlalu menor, berpakaian muslim dan ketat, sehingga

⁵²Diakses https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=t+radisi+berhias+bagi+perempuan+pada+pERSPEKTIF&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSDi3ZdRSbr8J pada tanggal 29 Agustus 2021

⁵³Diakses https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hukum+berhias+dengan+memakai+rambut+palsu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dc6sMHhhetij pada tanggal 29 Agustus 2021

menonjolkan garis-garis fisik tertentu yang dapat menimbulkan stahwat kaum laki-laki.

Hal tersebut bertolak belakang dengan adab berhias yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Seyogyanya perempuan Muslimah adab keluar rumah mereka diwajibkan menutup diri dan auratnya. Cara berpakaian dan bersolek diri mereka juga dianjurkan menjaga diri adab berjalan atau di kerumunan kaum laki-laki agar tidak menimbulkan syahwat.

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ ۙ قَدْ اُنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ



Artinya: *“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”* (QS.al-A’raf:26)⁵⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT berbicara kepada anak adam secara keseluruhan di mana Dia telah memberikan anugerah terbesar kepada mereka, yaitu pakaian dengan segala jenisnya. Allah ingin mengatakan bahwa Kami telah menjadikan bagi kalian dua jenis pakaian; pakaian yang digunakan untuk menutup aurat kalian, ini adalah pakaian pokok, seperti pakaian dalam, hijab bagi kaum perempuan, dan selainnya. Dan pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dan keindahan, itulah pakaian yang tampak dan megantarkan kalian menjadi pribadi yang sempurna.

⁵⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, 152

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

